

Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kawin Atas Perkawinan Campuran Terkait Penggunaan Bahasa Asing

Radhwatunnisa¹, Putra Hutomo², M. Slamet Turhamun³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: rdhtns1506@gmail.com¹, putrahutomo90@gmail.com², msturhamun@pascajayabaya.ac.id³

Article History:

Received: 09 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 11 April 2026

Keywords: Akta Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran, Terjemahan Resmi, Bahasa Asing.

Abstract: *Notaris memiliki wewenang membuat akta perjanjian kawin, termasuk dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Namun, fenomena yang terjadi terdapat akta perjanjian kawin atas perkawinan campuran yang dibuat tanpa adanya penerjemah resmi bagi WNA. Sehingga menimbulkan ketidakpahaman terhadap isi akta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum akta perjanjian kawin yang tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa asing terhadap perkawinan campuran? dan bagaimana kepastian hukum akta perjanjian kawin atas perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing? Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan Teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi), yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum, yaitu konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh Akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa asing berakibat hukum timbulnya cacat hukum pada akta tersebut, karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dan kepastian hukum akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa*

asing belum sepenuhnya terwujud. Meskipun Pasal 43 UUJNP mewajibkan akta dibuat dalam Bahasa Indonesia dan mewajibkan notaris menerjemahkan atau menjelaskan penerjemah resmi bagi penghadap yang tidak memahami bahasa yang digunakan, ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur akibat hukum atas pelanggaran. Kekosongan aturan ini menimbulkan adanya perbedaan penafsiran dan putusan hakim dalam perkara perjanjian kawin yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, mengakibatkan ketidakpastian dalam memahami isi pasal tersebut.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam perkawinan terdapat perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.² Tetapi, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berlaku perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama berada dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan tersebut dilangsungkan.

Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah tulisan atau perjanjian yang berisikan tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum mengadakan perkawinan, maupun suami dan isteri yang sedang menjalankan perkawinannya guna mengatur aspek-aspek pernikahan mereka tersebut yang dituangkan kedalam suatu akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Notaris menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik karena Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUNJN).³

Perjanjian yang dibuat terhadap perkawinan campuran haruslah kesepakatan kedua belah pihak dan dimengerti kedua belah pihak baik WNI maupun WNA yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUNJP) yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta atau suatu perjanjian.⁴

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat terdapat Pihak Penggugat yaitu Warga Negara Asing yang menggugat terkait dengan isi akta perjanjian kawin karena tidak mengerti Bahasa Indonesia, terdapat 3 (tiga) contoh Putusan Pengadilan yang akan menjadi objek penelitian sebagai berikut:

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² *Ibid*, Pasal 29 ayat (1).

³ Kevin Eka Pradana dan Endah Hartati, "Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut". *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 8 Nomor 1, April 2024.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 43.

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. Pada putusan tersebut menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Pra-Nikah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04, tanggal 05 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat II.
2. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn. Pada putusan tersebut menyatakan sah Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di depan Notaris Maria Gunanti, S.H., M.Kn. No. 24 tertanggal 22 Juli 2020, tetapi jika perjanjian dibuat tanpa memenuhi Pasal 43 UUDN, Pemohon II dapat mengajukan keberatan atau pembatalan akta dikemudian hari.
3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.P/2016/PN Dps. Pada putusan tersebut menyatakan memberikan izin kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perjanjian Kawin No. 54 tertanggal 19 November 1992, yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar. Pada putusan tersebut tidak dilampirkan bukti adanya Perjanjian Kawin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dengan penerjemah tersumpah.

Ketiga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Selanjutnya telah terdapat penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis namun tidak sama sebagai berikut:

1. Tesis oleh Januar Rahmawati, tahun 2023 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Notaris Dalam Perkawinan Campuran”.
2. Tesis oleh Muhamad Rizki, tahun 2024 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran”.
3. Tesis oleh Endar Sumarsono, tahun 2024 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Implikasi Hukum Penerapan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Terhadap Keabsahan Perjanjian Komersial Berbahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp)”.
4. Tesis oleh Miftah Holis Nasution, tahun 2016 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Perjanjian Batal Demi Hukum Akibat Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia”.
5. Tesis oleh Fitri Khairunnisa, tahun 2018 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya dengan judul “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Dibuat Diluar Negeri”.

Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dalam hal perjanjian kawin atas perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan akta perjanjian kawin atas perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing.

Berdasarkan latar belakang, putusan pengadilan serta penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas menarik perhatian peneliti untuk menuangkan dalam bentuk karya tulis Tesis berjudul **“Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kawin Atas Perkawinan Campuran Terkait Penggunaan Bahasa Asing”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah **penelitian hukum normatif** atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada kajian bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini

menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi yang relevan, pendekatan kasus untuk menyusun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret, pendekatan analitis untuk memahami makna istilah dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUH Perdata, dan berbagai undang-undang terkait, bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan serta studi pustaka, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal dan sistematis serta teknik konstruksi hukum berupa analogi dan penghalusan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Diterjemahkan Secara Resmi Ke Dalam Bahasa Asing Terhadap Perkawinan Campuran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori akibat hukum menurut R. Soeroso sebagai pisau analisa terkait akta perjanjian kawin yang tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa asing terhadap perkawinan campuran. Menurut R. Soeroso, akibat hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Jadi dengan perkataan lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁵ Wujud dari akibat hukum ada tiga, yaitu:⁶

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Penerapan teori akibat hukum menurut R. Soeroso dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn., dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.P/2016/PN Dps. mengenai akta perjanjian kawin terhadap perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing.

Peneliti berpendapat bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi yuridis yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukakan R. Soeroso yaitu bahwasannya Akibat Hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, setiap tindakan hukum melahirkan perubahan pada status hak, maupun kewajiban para pihak yang terlibat.

Dalam hal akta perjanjian kawin pada perkawinan campuran yang tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa asing, pembuatan akta perjanjian kawin tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama mengenai pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Tetapi, apabila akta perjanjian kawin tersebut tidak diterjemahkan secara resmi, maka dapat timbul persoalan hukum, khususnya terkait pemahaman pihak warga negara asing terhadap isi akta perjanjian kawin tersebut.

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm 295.

⁶ *Ibid.*, hlm. 295.

Tidak adanya terjemahan resmi dapat menyebabkan salah satu pihak tidak memahami secara utuh hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian kawin. Hal ini dapat mengakibatkan pada tidak terpenuhinya unsur kesepakatan secara sempurna. Akibat hukumnya, akta perjanjian kawin tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, berkurangnya kekuatan mengikat, bahkan membuka kemungkinan untuk dipermasalahkan atau dibatalkan di kemudian hari.

Dalam pembatalan perjanjian kawin oleh hakim merupakan penerapan nyata dari teori akibat hukum R. Soeroso. Perjanjian kawin yang tidak diterjemahkan secara resmi dan mengandung klausula yang bertentangan dengan kehendak para pihak tidak hanya gagal melahirkan keadaan hukum yang sah, tetapi juga menimbulkan hubungan hukum yang merugikan salah satu pihak, serta berujung pada sanksi berupa pembatalan perjanjian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, putusan hakim tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak Warga Negara Asing yang dirugikan.

Dari sinilah, terlihat bahwa setiap tindakan yang melawan hukum, sekecil apapun menjadi pemicu lahirnya sanksi yang diatur untuk memastikan bahwa penyimpangan tidak terjadi secara berulang. Lahirnya sanksi merupakan bagian dari mekanisme hukum yang bekerja untuk menegakkan keadilan.

Perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan landasan hukum bagi semua warga Indonesia. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai dengan hukum, dan agamanya masing. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan, perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Perkawinan menganut asas monogami, sebagaimana Pasal 27 KUHPerdata, dalam waktu yang sama, seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya. Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Berdasar dari keduanya, maka dapat diketahui, bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami.⁸ Latar belakang berlaku asas monogami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah karena perjuangan wanita Indonesia yang berupaya untuk melindungi kaum mereka dari praktek poligami.

Perbedaan diantara kedua peraturan tersebut, dalam KUHPerdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, karena dalam peraturan tersebut tidak diatur secara tegas bagaimana prosedur suami yang ingin beristri lebih dari seorang, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat peraturan yang menegaskan, bahwa suami tetap diperbolehkan beristri lebih dari seorang, yakni terdapat di pasal 3 ayat 2, yang dinyatakan:

“pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Atas dasar tersebut, bukan berarti poligami menjadi sebuah asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi merupakan pengecualian semata yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

⁸ Vincensia Esti Purnama, “Asas Monogami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume 6 Nomor 1, Juli 2006.

Berdasarkan kasus posisi yang sudah dijelaskan pada bab 3 ini, dalam ketiga kasus Putusan yang diteliti oleh Peneliti, yaitu diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps. Pada putusan tersebut menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Pra-Nikah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04, tanggal 05 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat II.
2. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn. Pada putusan tersebut menyatakan sah Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di depan Notaris Maria Gunanti, S.H., M.Kn. No. 24 tertanggal 22 Juli 2020.
3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.P/2016/PN Dps. Pada putusan tersebut menyatakan memberikan izin kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perjanjian Kawin No. 54 tertanggal 19 November 1992, yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PM Dps, majelis hakim menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Pra Nikah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04, tanggal 05 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tergugat II.

Perjanjian kawin yang semula dimaksudkan untuk melahirkan keadaan hukum baru berupa pengaturan khusus mengenai harta perkawinan dinilai tidak sah karena kesepakatan Penggugat sebagai Warga Negara Asing tidak terbentuk secara bebas dan sadar. Dengan demikian, dalam perspektif R. Soeroso, perbuatan hukum tersebut gagal melahirkan keadaan hukum yang sah.

Akibat hukumnya adalah lenyapnya keadaan hukum yang hendak diciptakan melalui perjanjian kawin. Sejak perjanjian tersebut dinyatakan batal, pengaturan khusus mengenai harta perkawinan dianggap tidak pernah ada, dan keadaan hukum para pihak kembali pada ketentuan umum hukum perkawinan, yaitu berlakunya aturan harta bersama.

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh pihak-pihak tertentu atau yang berkepentingan. Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Majelis Hakim pada putusan ini berpendapat kesepakatan yang dicapai Penggugat dalam pembuatan akta perjanjian kawin dilakukan dengan penyalahgunaan keadaan. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keadaan Penggugat sebagai Warga Negara Asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia mendudukkan dirinya dalam kedudukan yang tidak seimbang, sehingga sebagai pihak yang tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam pembuatan akta perjanjian kawin, Penggugat dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya sehingga seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata, akibat hukum terhadap akta yang dibuat dengan pelanggaran ketentuan hukum dapat dikualifikasikan sebagai batal demi hukum atau dibatalkan. Dalam hal ini karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Akta perjanjian kawin tersebut, maka menimbulkan hak bagi Penggugat yang merasa dirugikan untuk meminta pembatalan akta perjanjian kawinnya. Sehingga akta perjanjian kawin dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04, tanggal 05 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan

Tergugat II yaitu Notaris Luh Gede Herryani, S.H., M.Kn.

Pembatalan perjanjian kawin mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum khusus yang sebelumnya dibentuk melalui perjanjian tersebut. Hubungan hukum antara suami dan istri yang semula diatur berdasarkan perjanjian kawin menjadi tidak berlaku. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kawin, seperti hak atas pemisahan harta atau pembatasan tanggung jawab utang, menjadi hapus. Menurut R. Soeroso, lenyapnya hubungan hukum ini merupakan akibat langsung dari perbuatan hukum yang dinyatakan tidak sah. Dalam perkara ini, hubungan hukum yang ada hanyalah hubungan hukum umum yang diatur oleh undang-undang, bukan lagi hubungan hukum khusus yang lahir dari perjanjian kawin.

Untuk memperkuat hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setidaknya-tidaknya bila akta diterjemahkan dan dijelaskan secara lisan maka di dalam akta tersebut pada akhir akta diberikan keterangan “bahwa akta diterjemahkan secara lisan dan dijelaskan kepada Penghadap mengingat Penghadap yakni Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia”. Sedangkan jika akta diterjemahkan atau dijelaskan secara tertulis maka pada akhir akta disebutkan bahwa terjemahan isi akta secara tertulis adalah seperti apa dalam bahasa Inggrisnya. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris bahwa jika penjelasan akta ke dalam bahasa asing, baik lisan maupun tertulis berbeda dengan akta asli dalam Bahasa Indonesianya, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesianya. Bahwa jika penerjemahan dan penjelasan secara lisan dilakukan penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris, maka dituangkan pada akhir akta bahwa untuk hal tersebut Notaris dibantu oleh penerjemah tersumpah yang kemudian turut pula menandatangani akta sebagaimana Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris. Bahwa setidaknya-tidaknya pada akhir akta jika diterjemahkan secara tertulis oleh Notaris dalam Bahasa Inggris sebagai berikut, “Selanjutnya karena tidak semua penghadap mengerti bahasa Indonesia, maka oleh saya Notaris, isi akta ini diterjemahkan pula ke dalam Bahasa Inggris sebagaimana dituangkan dibawah ini dan para penghadap menerangkan bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai akta ini, maka versi dalam Bahasa Indonesia yang akan menentukan”.

Pembatalan perjanjian kawin dapat dipandang sebagai sanksi hukum atas tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian, khususnya kesepakatan yang bebas dan sadar. Pembatalan tersebut merupakan bentuk koreksi hukum terhadap perbuatan hukum yang dianggap tidak adil dan merugikan pihak Warga Negara Asing. Sanksi hukum ini dapat berupa pembatalan perjanjian, tidak diakuinya akibat hukum, atau konsekuensi yuridis lainnya.

Sanksi hukum ini tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga memiliki fungsi preventif, yaitu memberikan peringatan agar perjanjian kawin dalam perkawinan campuran dibuat dengan memperhatikan pemahaman bahasa dan kedudukan para pihak secara seimbang. Dalam perspektif R. Soeroso, sanksi hukum ini merupakan bagian dari akibat hukum yang timbul karena hukum menilai perbuatan tersebut tidak layak untuk dipertahankan.

Kemudian pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn. Pada putusan majelis hakim menetapkan sah Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di depan Notaris Maria Gunanti, S.H., M.Kn. No. 24 tertanggal 22 Juli 2020.

Berbeda dengan putusan hakim pada putusan peneliti yang pertama, dalam putusan ini hakim menetapkan akta perjanjian kawin pada perkawinan campuran Pemohon I dan Pemohon II sah dan dapat dicatatkan dalam register yang disediakan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan keduanya dicatatkan.

Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.P/2016/PN Dps.

Pada putusan tersebut majelis hakim menetapkan sah dan memberikan izin kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perjanjian Kawin No. 54 tertanggal 19 November 1992, yang dibuat di hadapan I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar.

Sama halnya dengan putusan kedua yang peneliti gunakan, dalam putusan ini hakim menetapkan akta perjanjian kawin para pemohon pada perkawinan campuran tersebut adalah sah dan dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Catatan Sipil.

Dalam 3 kasus Putusan yang diteliti adanya perbedaan pandangan hukum dari majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.P/2016/PN Dps, majelis hakim menetapkan perjanjian kawin sah dan dapat dicatatkan. Dalam kedua putusan ini, hakim menilai bahwa perjanjian kawin dibuat dengan kesepakatan para pihak dan tidak terdapat cacat kehendak. Oleh karena itu, perbuatan hukum tersebut berhasil melahirkan keadaan hukum baru berupa pemisahan atau pengaturan khusus harta perkawinan. Ditinjau dari teori pertama R. Soeroso, perbedaan putusan hakim menunjukkan perbedaan penilaian terhadap apakah perjanjian kawin tersebut mampu melahirkan keadaan hukum yang sah atau justru menyebabkan lenyapnya keadaan hukum yang hendak dibentuk.

Selanjutnya, pengesahan dan pencatatan perjanjian kawin mengakibatkan lahirnya hubungan hukum baru antara para pihak. Hubungan hukum tersebut mengikat suami dan istri untuk tunduk pada pengaturan harta yang telah disepakati. Selain itu, hubungan hukum ini juga berdampak pada pihak ketiga, karena status harta para pihak menjadi jelas dan dapat diketahui melalui pencatatan resmi. Berdasarkan teori kedua R. Soeroso, perbedaan putusan hakim mencerminkan perbedaan akibat hukum berupa ada atau tidaknya hubungan hukum khusus yang lahir dari perjanjian kawin.

Dalam kedua putusan ini, tidak terdapat sanksi hukum karena perbuatan hukum berupa pembuatan perjanjian kawin dinilai sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga pengesahan dan pencatatan perjanjian kawin dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan hukum, yang merupakan konsekuensi positif dari perbuatan hukum yang sah.

Bahwa perbedaan putusan hakim dalam perkara perjanjian kawin pada perkawinan campuran tidak bertentangan melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan penilaian terhadap keabsahan perbuatan hukum. Ketika perjanjian kawin dinilai tidak memenuhi syarat kehendak, akibat hukum yang timbul adalah lenyapnya keadaan hukum, hapusnya hubungan hukum, dan lahirnya sanksi hukum berupa pembatalan akta perjanjian kawin. Dan sebaliknya, ketika perjanjian kawin dinilai sah, akibat hukum yang timbul adalah lahirnya keadaan hukum baru, terbentuknya hubungan hukum yang mengikat, dan tidak adanya sanksi hukum.

Dalam hal ini teori akibat hukum R. Soeroso memberikan kerangka analisis yang menyeluruh untuk memahami dan menjelaskan perbedaan putusan pengadilan dalam menilai keabsahan perjanjian kawin pada perkawinan campuran, terlebih yang berkaitan dengan persoalan penerjemahan dan pemahaman bahasa oleh pihak Warga Negara Asing.

Perjanjian kawin pada dasarnya berasal dari Masyarakat barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami isteri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami isteri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.⁹

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) serta pada

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 4.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Berdasarkan pasal 119 KUHPdata dinyatakan bahwa:

“sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeleuruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan hingga harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.

Harta bersama yang dimaksudkan dalam Pasal 119 KUHPdata meliputi semua aktiva dan pasiva yang diperoleh dari suami ataupun istri selama masa perkawinan termasuk juga modal, bunga bahkan juga utang piutang yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum.¹⁰ Sedangkan Undang-undang perkawinan sendiri mengatur perjanjian kawin dalam Pasal 29 yang dinyatakan perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Pada dasarnya perjanjian kawin adalah perjanjian mengenai harta benda yang umumnya dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dapat dibuat pada saat perkawinan berlangsung. Selain mengatur tentang pemisahan harta benda perjanjian kawin juga umumnya mengatur utang piutang, dengan catatan tidak merugikan pihak ketiga.

Akibat hukum yang timbul akibat adanya perkawinan dibidang harta kekayaan, sebagaimana menurut KUHPdata menganut “Asas Percampuran Bulat” yang telah dinyatakan dalam Pasal 119 KUHPdata, yang berarti bahwa kekayaan suami isteri yang dibawahnya kedalam perkawinan itu dicampur menjadi harta persatuan harta kekayaan mereka bersama. Apabila mereka bercerai sekalipun baru 1 bulan menikah, maka kekayaan mereka itu tetap harus dibagi 2 (dua), dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan yang mengikuti pola hukum adat, menganut “Asas Pemisahan Harta” sebagaimana tercermin dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri yaitu harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, yang dicampur menjadi harta bersama hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini, guna kaya).

Pasal 1320 KUHPdata menganut asas konsensualisme dimana salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menyebutkan bahwa perjanjiandikatakan sah cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, tidak diperlukan diadakan secara formal.¹¹

Selanjutnya terkait penggunaan bahasa dalam akta, sebagaimana Pasal 43 dalam UUJN maupun UUJNP hanya menyebut kata “akta“, akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, jika para pihak menghendaki akta dapat dibuat dalam Bahasa asing, dan seterusnya. Sehingga akta yang dimaksud dalam Pasal 43 UUJN maupun UUJNP tersebut, dapat dibaca dalam pasal 1 ayat 7 UUJN adalah akta Notaris atau akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta semakin dipertegas dalam UUJNP dengan kata wajib sebagaimana Pasal 43 ayat (1). Wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mesti dilakukan, tak boleh tidak mesti dilakukan dengan demikian Pasal 43 ayat (1) bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh Notaris. Namun, kewajiban untuk membuat akta dalam bahasa

¹⁰ Seotojo Prawirohamdjojo dan Merthalena, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 53-54.

¹¹ M. Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Publikasi Ilmiah UMS*, Volume 26 Nomor 1, Mei 2014.

Indonesia sebagaimana dalam Pasal 43 ayat 1 UUD 1945 tersebut dilemahkan oleh ayat-ayat berikutnya ayat (3) sampai dengan ayat (5), yaitu dengan diperbolehkannya membuat akta yang menggunakan bahasa asing jika para pihak menghendakinya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (3) dan dalam hal akta dibuat dalam bahasa asing maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana dinyatakan Pasal 43 ayat (4) serta apabila Notaris tidak dapat menerjemahkannya atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (5). Terlebih lagi, untuk akta yang dibuat dalam bahasa asing tersebut tidak dibatasi dengan koridor “sepanjang undang-undang tidak menentukan lain” sehingga akta apapun sepanjang para pihak menghendaki dapat dibuat dalam bahasa asing.

Keleluasaan membuat akta dalam bahasa asing dengan hanya menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dalam bahasa Indonesia menjadi semakin sempit dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (6) yang pada intinya dinyatakan bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta yang dibuat dalam bahasa asing, maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia, bukan akta yang diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi. Ketidak konsistenan tersebut terjadi antara ayat (1) dengan ayat (3) dan (4) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dimana dalam ayat (1) nya telah dengan tegas menyatakan bahwa Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun ayat (3) nya memperbolehkan akta dibuat dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan ayat (4) nya menyatakan bahwa apabila akta dibuat dalam bahasa asing maka Notaris wajib menerjemahkan akta tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Secara gramatikal, ayat (4) tersebut mengandung arti bahwa dalam hal akta dibuat dalam bahasa asing, maka Notaris tidak perlu membuat akta dalam bahasa Indonesia melainkan hanya menyalin akta dalam bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

Kebahasaan dalam akta selain diatur dalam undang-undang khusus tentang jabatan notaris terdapat juga dalam undang-undang lain yang terkait dengan bahasa yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan khususnya dalam Pasal 31 yang dinyatakan:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia ;
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.

Adapun peneliti menggunakan pisau analisis teori Kepastian Hukum Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh.

Peneliti mengkaitkan teori Kepastian Hukum Menurut Jan Michiel Otto dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps., Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn., dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.P/2016/PN Dps. Mengenai akta perjanjian kawin terhadap perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing.

Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan teori Kepastian Hukum Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis artinya bahwa kepastian hukum atas masalah yang terjadi ditinjau dari sudut pandang hukum atau dari peraturan yang ada. Dalam konteks ini adalah Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan hukum membuat perjanjian kawin yang kemudian tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh Warga Negara Asing.

Dalam fenomena yang terjadi dalam hal ini Pencatat Perkawinan sebagai instansi terkait wajib melakukan pencatatan yang lebih teliti terhadap parak pihak. Notaris dan pejabat terkait juga harus menjadikan putusan tersebut sebagai pelajaran untuk meningkatkan kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian kawin di masa mendatang.

Putusan pengadilan tersebut harus secara konkrit dilaksanakan jika tidak Keputusan pengadilan hanya menjadi dokumen formal tanpa daya guna dan tidak mencerminkan secara penuh adanya kepastian hukum dan pelaksanaan hukum yang secara tegas dan konsisten. Pelaksanaan putusan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap kekuasaan kehakiman serta menjadi bahwa hukum bukan sekedar tulisan di atas kertas, melainkan benar-benar menjadi sarana perlindungan hak dan keadilan bagi para pihak dalam perkawinan campuran tersebut.

Analisis Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kawin Atas Perkawinan Campuran Terkait Penggunaan Bahasa Asing

Pisau yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa fenomena hukum yang terjadi terkait kepastian hukum akta perjanjian kawin terhadap perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing, menggunakan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Batasan kepastian tersebut didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu memiliki:¹²

1. Aturan-aturan jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) merupakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang memiliki dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Penerapan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps., Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn., dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.P/2016/PN Dps., mengenai Akta perjanjian kawin terhadap perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing.

Peneliti berpendapat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Artinya dalam hal ini akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing atau fenomena yang terjadi haruslah dilihat dari sudut pandang hukum.

Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.¹³

Pasal 1320 KUHPerdara menganut asas konsensualisme dimana salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menyebutkan bahwa perjanjian dikatakan sah cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, tidak

¹² Jan Otto Michiel, *Terjemahan Tristram Moeliana dalam Shidarta Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3.

diperlukan diadakan secara formal.¹⁴

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif, yang berhubungan dengan subjek dalam perjanjian dan dua syarat selanjutnya berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh pihak-pihak tertentu atau yang berkepentingan. Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pernyataan dalam pasal ini dapat diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak, dimana memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjiannya dan menentukan perjanjiannya dibuat tertulis atau cukup dengan lisan.¹⁵

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota terdiri dari empat unsur, apabila dalam pembuatan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran tidak terpenuhi salah satu atau lebih dari unsur tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi cacat hukum dan berdampak pada tidak sahnya perjanjian yang bersangkutan atau setidak-tidaknya dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.

Dilihat dari fenomena yang terjadi perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 43 UUJNP berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Ketidadaan terjemahan resmi terhadap akta perjanjian kawin yang dibuat dalam bahasa Indonesia dapat mengakibatkan pihak warga negara asing tidak memahami secara utuh isi, maksud, dan akibat hukum dari perjanjian yang ditandatanganinya. Dalam keadaan demikian, kesepakatan yang lahir bukanlah kesepakatan yang didasarkan pada kehendak bebas dan pemahaman yang seimbang, melainkan kesepakatan yang bersifat semu, sehingga secara yuridis dapat dipandang tidak sah.

Perbedaan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps., Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn., dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.P/2016/PN Dps. pada hakikatnya mencerminkan belum sepenuhnya terpenuhinya unsur kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto. Menurut Otto, kepastian hukum menuntut tidak hanya keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga penerapan norma tersebut secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Ketika norma yang sama ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda terhadap peristiwa hukum yang sejenis, maka hukum kehilangan sifat prediktabilitasnya, yang merupakan inti dari kepastian hukum.

Peneliti berpendapat salah satu faktor utama penyebab perbedaan putusan tersebut adalah perbedaan penafsiran hakim terhadap kejelasan norma hukum yang mengatur penggunaan bahasa dalam akta notaris, khususnya Pasal 43 UUJNP. Norma tersebut bersifat mengikat, namun tidak secara jelas mengatur konsekuensi yuridis apabila kewajiban penerjemahan tidak dipenuhi. Kekosongan atau ketidaklengkapan norma mengenai akibat hukum ini membuka ruang diskresi bagi hakim untuk menilai apakah pelanggaran tersebut berdampak pada keabsahan perjanjian

¹⁴ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”. *Publikasi Ilmiah UMS*, Volume 26 Nomor 1 Mei 2014.

¹⁵ *Ibid.*

kawin atau sekadar merupakan pelanggaran administratif. Dalam perspektif Jan Michiel Otto, kondisi ini menunjukkan bahwa aturan hukum belum sepenuhnya “jelas dan jernih”, sehingga memicu variasi putusan.

Selain itu, perbedaan putusan hakim juga dipengaruhi oleh perbedaan orientasi hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam sebagian putusan, hakim menerapkan pendekatan formalistik dengan menekankan kepatuhan ketat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan bahasa dan penerjemahan dipandang sebagai cacat fundamental yang berimplikasi pada tidak sahnya perjanjian kawin. Pendekatan ini berorientasi pada kepastian hukum dalam arti normatif. Sebaliknya, dalam putusan lain, hakim lebih mengedepankan pendekatan substantif dengan menilai apakah para pihak benar-benar memahami isi perjanjian dan apakah terdapat kerugian nyata yang timbul. Pendekatan ini cenderung mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, meskipun berpotensi mengurangi kepastian hukum.

Otto menegaskan bahwa kepastian hukum akan sulit terwujud apabila aparat penegak hukum, termasuk hakim, tidak memiliki pola penalaran hukum yang relatif seragam dalam perkara sejenis. Dalam ketiga putusan tersebut, meskipun norma yang diterapkan sama, hasil putusan berbeda karena hakim menilai bobot pelanggaran ketentuan bahasa secara berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi institusional belum sepenuhnya terbentuk.

Dalam perspektif kepatuhan warga terhadap hukum, perbedaan putusan hakim tersebut justru menciptakan ketidakpastian baru. Jan Michiel Otto menekankan bahwa warga negara akan menyesuaikan perilakunya terhadap hukum apabila hukum dapat diterapkan secara konsisten. Ketika terdapat perbedaan putusan dalam perkara yang substansinya sama, Masyarakat termasuk pasangan perkawinan campuran dan notaris tidak memperoleh pedoman yang pasti mengenai akibat hukum dari perjanjian kawin yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan terhadap norma hukum karena hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang relatif dan bergantung pada pandangan hakim.

Adapun pisau analisis yang digunakan dalam menganalisis fenomena hukum terkait akibat hukum akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing adalah teori akibat hukum menurut R. Soeroso. Menurut R. Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan hukum yang dilakukan secara sadar oleh subjek hukum untuk memperoleh akibat tertentu, dan akibat tersebut diatur serta diakui oleh hukum. Dengan kata lain, akibat hukum merupakan konsekuensi yuridis yang secara langsung timbul dari adanya suatu tindakan hukum.

Peneliti berpendapat bahwa teori akibat hukum tersebut sangat relevan untuk menganalisis fenomena hukum yang diteliti, karena pembuatan akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik terhadap para pihak maupun terhadap keberlakuan akta notaris itu sendiri.

Berdasarkan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, pembuatan akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing menimbulkan akibat hukum yang kompleks, meliputi lahirnya keadaan hukum yang cacat, terganggunya hubungan hukum antara para pihak, serta munculnya sanksi sebagai bentuk koreksi hukum. Akibat hukum tersebut secara langsung berimplikasi terhadap keberlakuan pengaturan pemisahan harta dalam perkawinan campuran, yang merupakan substansi utama dari perjanjian kawin.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa asing, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 UJNPN yang secara tegas mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan akta serta penerjemahan bagi pihak yang tidak memahaminya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat pada tidak terpenuhinya syarat formil pembuatan akta autentik serta dapat berakibat pada syarat subjektif kesepakatan sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata. Apabila Warga Negara Asing tidak memahami isi akta karena tidak adanya penerjemahan resmi, maka kesepakatan tersebut berpotensi cacat kehendak berakibat hukum timbulnya cacat hukum pada akta tersebut, karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil. Akta perjanjian kawin tersebut berpotensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Keadaan hukum yang lahir dari perjanjian kawin tersebut dapat berubah atau lenyap, sehingga pengaturan pemisahan harta dalam perkawinan campuran kehilangan dasar yuridis dan kembali tunduk pada ketentuan umum hukum perkawinan.
2. Kepastian hukum akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terkait penggunaan bahasa asing belum sepenuhnya terwujud. Meskipun Pasal 43 ayat (1) UJNPN mewajibkan akta dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ayat (2) serta ayat (5) mewajibkan notaris menerjemahkan atau menggunakan penerjemah resmi bagi penghadap yang tidak memahami bahasa yang digunakan, ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur akibat hukum atas pelanggaran. Kekosongan hukum ini menimbulkan adanya perbedaan penafsiran dan putusan hakim dalam perkara perjanjian kawin yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, mengakibatkan ketidakpastian dalam memahami isi pasal tersebut. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya konsistensi penerapan hukum. Oleh karena itu, perjanjian kawin yang disertai penerjemahan bahasa secara resmi merupakan bentuk yang paling menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam perkawinan campuran.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Jan Michiel Otto, *Terjemahan Tristn Moelino dalam Shidarta Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992
- Seotojo Prawirohamdjojo dan Merthalena, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Literatur dan Karya Ilmiah

- Januar Rahmawati, tahun 2023 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, tesis dengan judul “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Notaris Dalam Perkawinan Campuran”.
- Muhamad Rizki, tahun 2024 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, tesis dengan judul “Tanggung Jawab Notaris terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)”.
- Endar Sumarsono, tahun 2024 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, tesis dengan judul “Implikasi Hukum Penerapan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Terhadap Keabsahan Perjanjian Komersial Berbahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp)”.
- Miftah Holis Nasution, tahun 2016 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tesis dengan judul “Perjanjian Batal Demi Hukum Akibat Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus : Bangun Karya Pratama Lestari Melawan Nine Am Ltd)”.
- Fitri Khairunnisa, tahun 2018 pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya dengan judul “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Dibuat Diluar Negeri”.

Jurnal

- Kevin Eka Pradana dan Endah Hartati, “Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut”. *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 8 Nomor 1, April 2024.
- Vincensia Esti Purnama, “Asas Monogami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume 6 Nomor 1, Juli 2006.
- M. Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Publikasi Ilmiah UMS*, Volume 26 Nomor 1, Mei 2014.
- M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”. *Publikasi Ilmiah UMS*, Volume 26 Nomor 1 Mei 2014.